



**PENGURUS PUSAT**  
**IKATAN NOTARIS INDONESIA**  
**(INI)**

Jakarta, 7 April 2014

Nomor : 110 /1 -IV/PP-INI/2014  
Perihal : Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan

Kepada Yth.  
- **Pengurus Wilayah dan**  
- **Pengurus Daerah** (melalui  
Pengurus Wilayah)  
**Ikatan Notaris Indonesia**  
**Seluruh Indonesia**  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014, dan merujuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris tanggal 5 Desember 2006, serta surat PP-INI Nomor 141/36-VIII/PP-INI/2010 tanggal 26 Agustus 2010, dengan ini kami sampaikan kembali persyaratan bagi setiap pemohon Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan, yaitu sebagai berikut :

1. Asli surat permohonan rekomendasi pindah tempat kedudukan kepada Pengurus Pusat;
2. Pasfoto Pemohon ukuran 4x6 berwarna 1 (satu) lembar;
3. Fotokopi identitas diri (KTP) Pemohon yang disesuaikan dengan aslinya / diketahui oleh Pengurus Daerah INI setempat;
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI (dahulu Menteri Kehakiman RI) mengenai pengangkatan dan penempatan Notaris yang disesuaikan dengan aslinya / diketahui oleh Pengurus Daerah INI setempat;
5. Fotokopi Berita Acara Sumpah Pengangkatan Notaris yang disesuaikan dengan aslinya / diketahui oleh Pengurus Daerah INI setempat;
6. Memenuhi masa kerja 3 (tiga) tahun berturut-turut di daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris, terhitung sejak pengambilan sumpah jabatan. Masa kerja tersebut tidak termasuk cuti yang telah dijalani;
7. Asli Surat Rekomendasi dari Pengurus Daerah INI setempat dimana notaris yang bersangkutan berkedudukan.
  - Pengurus Daerah mengeluarkan rekomendasi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Ikatan Notaris Indonesia.
  - Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah agar dibuat dalam rangkap 5, ditujukan untuk : Pemohon, Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Kementerian Hukum dan HAM, dan arsip.
8. Asli Surat Rekomendasi dari Pengurus Wilayah INI setempat dimana notaris yang bersangkutan berkedudukan;
  - Pengurus Wilayah mengeluarkan rekomendasi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) Ikatan Notaris Indonesia.
  - Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah agar dibuat dalam rangkap 4, ditujukan untuk : Pemohon, Pengurus Pusat, Kementerian Hukum dan HAM, dan arsip.

**Sekretariat :**

Jl. K.H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1/32 Jakarta Pusat 10150


**Telepon :** (021) 63861919 (Hunting), **Facsimile :** (021) 63861233, **E-mail :** penguruspusat\_in@yahoo.com

9. Rekomendasi dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, sedapat mungkin mengikuti contoh terlampir.
10. Bagi pemohon yang pernah mengambil cuti dalam masa jabatannya, agar melengkapi dengan fotokopi sertifikat/keterangan cuti dari instansi yang berwenang di tempat kedudukan Notaris, yang disesuaikan dengan aslinya oleh Pengurus Daerah INI setempat.
11. Bagi pemohon yang tidak pernah mengambil cuti selama masa jabatannya, agar membuat Surat Pernyataan dengan dibubuhi meterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengambil cuti, yang diketahui oleh Pengurus Daerah INI setempat.
12. Pemohon harus memenuhi seluruh kewajiban anggota yang diatur dalam AD/ART INI, antara lain kewajiban melunasi iuran anggota sebagaimana diamanatkan oleh Kongres, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengda;
13. Pemohon harus aktif dalam kegiatan organisasi yang diukur dengan nilai/point, minimal 24 point, dan dibuktikan dengan sertifikat/keterangan dari Pengda/Pengwil/PP;
  - untuk setiap kegiatan di tingkat Pengda nilai = 2 point; di tingkat wilayah = 4 point, di tingkat nasional (PP) = 6 point.
 Dalam surat keterangan tentang keaktifan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah, harus menyebutkan jenis kegiatan/acara, tempat dan tanggal pelaksanaan kegiatan/acara, dan penyelenggara.
14. Formasi daerah (Kabupaten/Kota) dimana Pemohon akan pindah dinyatakan **terbuka/ada kuota** oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
15. Rapat PP-INI untuk meneliti permohonan Rekomendasi akan diadakan pada setiap tanggal 15 bulan berjalan, dan apabila jatuh pada hari libur, maka rapat akan dimajukan/dimundurkan.
16. Tidak ada pungutan biaya apapun untuk setiap permohonan rekomendasi pindah wilayah kerja baik dari Pengda, Pengwil maupun Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI).

Berkenaan dengan hal-hal diatas, dengan ini kami minta kesediaan Rekan-rekan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, untuk mensosialisasikannya kepada para anggota INI yang berada di wilayah kepengurusannya masing-masing agar benar-benar memenuhi persyaratan diatas, semata-mata demi menegakkan disiplin dan tetap taat azas sebagaimana prinsip yang kita anut selama ini.


Demikian agar menjadi maklum, dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
 PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA  
 (PP-INI)

  
FARDIAN, SH.  
 Ketua

  
ABDUL SYUKUR HASAN, SH.  
 Ketua



  
YULITA WIDYADHARI, SH., MKn.  
 Sekretaris Umum

Tembusan :

1. Ketua Umum PP-INI (sebagai laporan)
2. Pertinggal